

PSKN FH UNPAD

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

2023

**LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan.**

PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha merupakan salah satu agenda besar Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan oleh pelaku usaha. Salah satu bentuk hambatan birokrasi yang kerap disorot adalah tumpang tindihnya berbagai jenis izin dan tanda daftar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dari berbagai instansi yang berbeda-beda, meskipun pada dasarnya bertujuan untuk hal yang serupa, yaitu memberikan legalitas bagi kegiatan usaha.

Salah satu bentuk kewajiban administratif yang telah lama berlaku bagi pelaku usaha di Indonesia adalah kewajiban pendaftaran perusahaan ke dalam Daftar Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pendaftaran ini menghasilkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai bukti bahwa suatu perusahaan telah memenuhi kewajiban pendaftarannya. Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut secara teknis, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, yang dalam Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa Daftar Perusahaan yang diatur dalam peraturan tersebut merupakan Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan/atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang. Peraturan Menteri Perdagangan ini juga mengatur prosedur bagi Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan.

Landasan hukum bagi kewajiban pendaftaran perusahaan ini kemudian mengalami perubahan mendasar dengan lahirnya kebijakan reformasi perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya, kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki Tanda Daftar Perusahaan turut hilang, digantikan sepenuhnya oleh kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perubahan ini menempatkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 pada posisi yang berbeda dibandingkan peraturan-peraturan lain yang telah dievaluasi sebelumnya. Jika pada peraturan-peraturan lain persoalan yang muncul umumnya berupa disharmoni sebagian ketentuan yang memerlukan penyesuaian pasal tertentu, pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 ini yang terjadi adalah hilangnya dasar hukum bagi keseluruhan objek pengaturan itu sendiri. Sebab, dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 sebagai landasan utama kewajiban pendaftaran perusahaan dan penerbitan TDP, mekanisme pendaftaran perusahaan yang menjadi objek pengaturan Peraturan Menteri Perdagangan ini pada dasarnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan, karena fungsinya telah sepenuhnya digantikan oleh mekanisme NIB yang terpusat melalui OSS.

Dalam ilmu hukum, kondisi di mana suatu peraturan kehilangan objek pengaturannya secara keseluruhan akibat dicabutnya norma dasar yang menjadi rujukannya dikenal dengan istilah *obsolete regulation* atau peraturan usang. Menurut Hans Kelsen, suatu norma memperoleh validitas eksistensinya dari norma yang lebih tinggi; apabila norma yang lebih tinggi tersebut dicabut, maka norma turunannya kehilangan dasar keberlakuannya, sekalipun secara formal belum dicabut secara eksplisit. Kondisi inilah yang kini melekat pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018, yang objek pengaturannya, yaitu mekanisme pendaftaran perusahaan untuk memperoleh TDP, telah kehilangan dasar hukumnya sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini dilakukan guna mengevaluasi keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan pasca dicabutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sekaligus merumuskan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan.

A. Permasalahan

1. Bagaimana keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan melalui Pasal 116 Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana rekomendasi tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 mengingat mekanisme pendaftaran perusahaan telah digantikan oleh mekanisme Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS?

B. Tujuan

1. Mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 pasca dicabutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 sehubungan dengan telah digantikannya mekanisme Tanda Daftar Perusahaan oleh Nomor Induk Berusaha.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi dalam kajian ini yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

D. Metode

Dalam melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan titik tekan pada dasar yuridis untuk mengecek "keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya", yang dalam hal ini diperluas pula pada pengecekan eksistensi dasar hukum (*legal basis existence check*), mengingat persoalan utama yang dihadapi bukan sekadar ketidaksesuaian sebagian norma, melainkan hilangnya dasar hukum atas keseluruhan objek pengaturan.

Dalam upaya evaluasi tersebut, metodologi yang diadopsi berfokus pada empat tahapan utama. Tahap pertama, "Pengidentifikasian Dasar Hukum Peraturan," melibatkan penelusuran terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 sebagai dasar hukum utama Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018. Tahap kedua, "Pemeriksaan Status Keberlakuan Dasar Hukum," yakni memeriksa apakah dasar hukum tersebut masih berlaku atau telah dicabut oleh peraturan yang lebih baru. Tahap ketiga, "Analisis Implikasi terhadap Objek Pengaturan," berupa evaluasi kritis terhadap dampak pencabutan dasar hukum terhadap keseluruhan substansi Peraturan Menteri Perdagangan. Tahap keempat, "Rekomendasi Tindak Lanjut," merupakan sintesis dari analisis sebelumnya berupa rumusan langkah hukum yang diperlukan, baik berupa pencabutan maupun penyesuaian.

BAB II PEMBAHASAN

APERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini, ditemukan perkembangan pengaturan sebagai berikut:

1. Hilangnya Dasar Hukum Kewajiban Pendaftaran Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018, Daftar Perusahaan yang diatur melalui peraturan ini merupakan Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya, yang memuat hal-hal wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang. Peraturan Menteri Perdagangan ini secara khusus mengatur prosedur bagi Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Namun, berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, perusahaan saat ini sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk memiliki TDP. Konsekuensinya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 yang secara keseluruhan mengatur mekanisme pendaftaran perusahaan untuk memperoleh TDP sudah tidak diperlukan lagi, karena mekanisme pendaftaran perusahaan tersebut telah sepenuhnya terpusat pada pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, mengingat dasar hukum utama Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, telah dicabut melalui Pasal 116 Undang-Undang Cipta Kerja, dan mekanisme pendaftaran perusahaan telah digantikan sepenuhnya oleh Nomor Induk Berusaha melalui OSS, direkomendasikan agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dicabut secara resmi, guna memberikan kepastian hukum dan mencegah kerancuan bagi pelaku usaha maupun aparaturnya pemerintah terkait mekanisme legalitas perusahaan yang berlaku saat ini.

BAB III

LAMPIRAN

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Angka 6 Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah	Dengan diterbitkannya Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	Perubahan definisi nomor induk berusaha disesuaikan dengan definisi nomor induk berusaha berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2021, yakni:

	pelaku usaha melakukan Pendaftaran.	Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perdagangan, definisi nomor induk berusaha diubah berakibat definisi dalam Peraturan Menteri Perdagangan perlu disesuaikan.	“Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya”.
2	Pasal 4 ayat (1) Dalam penyelenggaraan Pendaftaran perusahaan, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi: a. menetapkan pedoman, melakukan pembinaan sumber daya manusia, mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; b. menghimpun, mengolah, serta menganalisa data yang diperoleh dari Lembaga OSS dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam skala nasional; melakukan kegiatan sosialisasi mengenai wajib daftar Perusahaan dalam skala nasional; dan d. melaporkan	Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan terjadi perubahan struktur organisasi pada kementerian perdagangan. Maka, perlu adanya perubahan mengenai direktur yang menyelenggarakan pendaftaran Perusahaan pada Pasal 4 ayat (1).	Perubahan direktur yang menyelenggarakan pendaftaran Perusahaan disesuaikan dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

	kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran perusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.		
3.	Pasal 6 ayat (1) Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan	Sama seperti analisis pada Nomor 2.	Perubahan direktur yang menyelenggarakan pendaftaran Perusahaan disesuaikan dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian